

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang sebagai alat pembayaran yang sah dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan. Pada awal mula kehidupan manusia, barter digunakan sebagai metode untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena barter dipandang sebagai cara yang mudah dan dapat diterima sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup yang masih sederhana. Seiring beragamanya kebutuhan manusia yang begitu banyak dan lebih kompleks, cara yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup juga mengalami perubahan. Saat kebutuhan manusia menjadi lebih kompleks, penggunaan uang tunai sebagai alat untuk bertukar menjadi suatu pilihan dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Pada awal kemunculan uang tunai, uang tunai diwujudkan dengan uang yang berbentuk logam mulia seperti emas dan perak, karena dipandang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, langka dan dapat diterima secara umum. Selain itu, dengan uang logam yang berupa emas maupun perak, kelebihan yang didapat adalah uang tersebut dapat dipecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dibawa.¹

Seiring dengan berkembangnya zaman, sektor perkembangan perekonomian dan teknologi yang juga semakin kompleks, menuntut berbagai

¹ Sari, S. W. (2016). "Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa. An-Nisbah" *Jurnal Ekonomi Syariah* ", 3(1), 39-58., diakses tanggal 15 Februari 2019

kalangan untuk dapat menjalankan mobilitas perekonomian dengan cepat dan tidak menghabiskan banyak waktu. Permasalahan tersebut menjadikan pegeriat ekonomi mulai mengintegrasikan teknologi kedalam sektor ekonomi yang diwujudkan dengan adanya *finance technology*. Salah satu ragam daripada *finance technology* yang paling banyak digunakan berbagai kalangan yaitu *payment gateway* atau pembayaran non tunai. Pada saat ini, berbagai kalangan mengharapkan dalam proses pembayaran dan bertransaksi ada kemudahan, cepat, dan aman sehingga akan lebih memudahkan para pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Dengan perkembangan teknologi yang diintegrasikan dalam sektor ekonomi tersebut dapat menghadirkan inovasi-inovasi baru serta pembayaran non tunai berbasis elektronik (*e-payment*) seperti kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik (*e-money*).²

Finansial teknologi atau disebut *Fintech* merupakan sebuah sebutan atau singkatan dari kata '*financial*' dan '*technology*' yang memiliki arti sebuah inovasi penggunaan teknologi di dalam bidang jasa keuangan.³ Penggunaan sarana teknologi untuk pengembangan sektor ekonomi ini menjadikan kegiatan ekonomi menjadi semakin mudah dan praktis. Selain itu, keunggulan daripada transaksi non tunai, dapat meminimalisir terjadinya resiko. Menurut Bank Indonesia dalam peraturan bank indonesia nomor

² Anugrah, N. S., & Arianti, F. (2017). "*Analisis Permintaan Uang Elektronik (E-Money) Di Indonesia*" (Periode 2007-2016) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis), diakses tanggal 15 Februari 2019

³ Novitarani, A. (2018). "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 247-262. diakses 14 Januari 2019

19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan teknologi finansial, dampak dari penggunaan teknologi sebagai alat bertransaksi juga dapat memberikan dampak positif pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁴ Dengan adanya integrasi teknologi dalam sistem keuangan, tentu sangat membantu mobilitas perekonomian warga negara dan juga negara kesatuan republik Indonesia itu sendiri.

Pada tahun 2000, semenjak Bank Indonesia melakukan elektronasi pada sistem pembayaran yang diimplementasikan menggunakan setelmen antar bank melalui Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), penggunaan instrument elektronik antar bank pun semakin beragam. Selain kegunaan *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) untuk memudahkan perbankan dalam mengelola likuiditasnya, ia juga bersifat *real time*.⁵

Di Indonesia sendiri, penggunaan teknologi dalam sektor perekonomian sangatlah tinggi. Karena ditunjang dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017 tentang penggunaan Internet menyebutkan, bahwa 44,16% pengguna internet menggunakan *Smartphone*, 4,49% menggunakan laptop atau Komputer, 39,28% menggunakan keduanya (*Smartphone* dan laptop atau komputer), 12,07% menggunakan alat lainnya sebagai sarana untuk mengakses internet,

⁴ Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

⁵ Bank Indonesia, diakses melalui, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/sistem-pembayaran/perkembangan/Documents/87043a4ade484e6ba807352a1bbca199LSPPU2008.pdf>, tanggal 6 Desember 2018

dari total 262 juta populasi penduduk Indonesia.⁶ Dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia, dapat menjadi pemicu munculnya inovasi-inovasi baru bidang ekonomi yang terlahir darinya. Terbukti dengan banyak bermunculannya toko online, pinjaman online, kredit online, penggalangan dana online dan masih banyak lagi model dari *financial technology*.

Menurut data dari otoritas jasa keuangan, profil *financial technology* di Indonesia di klasifikasi menjadi beberapa sektor, yaitu : *Payment* 43%, *Lending* 17% dan sisanya berbentuk *Aggregator*, *Crowdfunding* dan lain-lain.⁷ Melihat dari banyaknya prosentase, *payment* atau pembayaran menempati posisi paling atas, karena didalam penggunaannya, *payment* lebih mudah dijangkau dan diaplikasikan oleh masyarakat.

Startup, atau disebut juga dengan perusahaan *fintech* yang tergolong baru, menurut Bank Indonesia diklasifikasi menjadi empat jenis: pertama adalah jenis *fintech Crowdfunding* dan *Peer to Peer (P2P) Lending*. Jenis ini berupa penyaluran dana kepada masyarakat sebagai pinjaman yang belum terjangkau oleh bank. kedua, adalah *Market aggregator*. Jenis ini memiliki kemampuan mengumpulkan dan mengoleksi data keuangan untuk disajikan kepada pengguna sebagai perbandingan. ketiga, *Risk and Investment Management*. Jenis ini memiliki konsep *financial planner*, namun berbentuk

⁶Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2017, diakses melalui <https://apjii.or.id/survei2017>, tanggal 12 Oktober 2018

⁷Muliaman D. Haddad, "*Financial Technology (FinTech) di Indonesia*", disampaikan dalam kuliah umum tentang *Fintech* di Indonesia Banking School, Jakarta 2 Juni 2017, diakses tanggal 13 Oktober 2018

digital. kemudian yang keempat adalah *Payment, Settlement* dan *Clearing*. Pembayaran seperti *e-wallet* dan *payment gateway*.⁸

Diantara berbagai macam perusahaan *fintech startup* yang ada, jenis *Payment Gateway* lah yang sering digunakan oleh masyarakat. Karena *Payment gateway* memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah *startup*.⁹ Sehingga memudahkan transaksi bagi masyarakat kelas atas maupun kelas bawah.

Payment Gateway sendiri adalah merupakan sebuah layanan penyedia jasa aplikasi e-commerce yang mengotorisasi pembayaran untuk e-business, online-retailer dan lain-lain.¹⁰ Dalam pengertian yang lain, *payment gateway* juga diartikan sebagai komponen ataupun infrastruktur penting untuk memastikan transaksi berlangsung tanpa hambatan dan terlindungi secara total melalui jaringan internet.¹¹ Beberapa contoh dari produk *payment gateway* yang telah banyak penggunaannya adalah Go-Pay dan T-Cash yang kemudian bertransformasi menjadi LinkAja pada 22 Februari 2019.

⁸ Kennedy, P. S. J., & Harefa, A. A. (2018). "Financial Technology, Regulation And Banking Adaptation In Indonesia ". *Fundamental Management Journal*, 3(1), 1-11., diakses tanggal 10 Desember 2018

⁹ Basuki, Ferry Hendro, and Hartina Husein. "Analisis Swot Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon." *Manajemen dan Bisnis 2.1* (2018)., diakses tanggal 13 Oktober 2018

¹⁰ Diky Wardhani, E. I. T., Sevan, E. N., Komarudin, A., and Syauqi, A. (2017, June). "Payment Gateway Untuk Multi Pembayaran". *In Proceedings of the Informatics Conference* (Vol. 3, No. 4)., diakses tanggal 6 Desember 2018

¹¹ Islami, D. R., & Sulistyowati, Y. (2016). "Aplikasi Penjualan Pulsa Online Menggunakan Payment Gateway". *Jurnal Informatika dan Multimedia*, 8(1), 41-50., diakses tanggal 6 Desember 2018

Go-Pay merupakan salah satu *fintech* di Indonesia yang merupakan layanan *mobile payment* yang terdapat pada platform Go-Jek¹², sedangkan LinkAja merupakan layanan uang elektronik mobile milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan produk sinergi uang elektronik dari berbagai perusahaan BUMN.¹³ Keduanya mempunyai kegunaan yang sama, yaitu sebagai alat pembayaran pada masing-masing *mercant* yang bekerjasama dengan mereka. Meskipun keduanya tergolong baru dalam dunia perekonomian di era digital ini, namun keduanya telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat maupun negara.

Melihat semakin merebaknya perusahaan *fintech* di Indonesia, tak jarang ditemukan perusahaan-perusahaan *startup* yang belum mempunyai legalitas ataupun izin dari Bank Indonesia (BI) selaku pemegang otoritas sistem pembayaran, meskipun ada beberapa dari *fintech* sudah mempunyai peraturan yang mengatur tentang regulasi penerbitan hingga pengawasan terhadap mekanismenya, namun tak jarang juga masih ditemukan beberapa perusahaan *startup* yang belum mempunyai legalitas izin beroperasi. Namun dalam hal ini go-pay dan LinkAja telah mendapatkan lisensi atau izin resmi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI), sebagaimana dilansir dari halaman website Bank Indonesia (BI).¹⁴

Secara umum banyak keunggulan yang didapatkan dari penggunaan transaksi melalui *payment gateway* daripada menggunakan cara lama

¹² Huwaydi, Yasir, and Satria Fadil Persada. "Analisis Deskriptif Pengguna Go-Pay di Surabaya." *Jurnal Teknik ITS 7.1* (2018): 55-59. Diakses tanggal 11 Oktober 2018

¹³ <https://www.tcash.id/news/produk-intro-linkaja>, diakses 2 April 2019

¹⁴ <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx>, tanggal 16 Februari 2019

pembayaran secara tunai, seperti misalnya pengguna dapat memonitor setiap transaksi secara *real time*, fleksibilitas penggunaan hingga keamanan transaksi. Begitupun dengan Go-Pay, yang juga memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat memudahkan penggunanya, selain itu, keunggulan daripada gopay adalah pembayaran yang mudah untuk setiap transaksi layanan transportasi Go-Jek, pembayaran transaksi tanpa menunggu uang kembalian, mendapatkan berbagai macam potongan harga untuk pengguna Go-Pay, dan kemudahan *topup* saldo diberbagai *mercant* ataupun bank yang bekerjasama.¹⁵ Terlepas dari berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh pembayaran secara non tunai, tidak jarang pula ditemui berbagai kekurangan dalam penggunaan hingga masalah-masalah yang dianggap dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan perikatan.

Kekurangan-kekurangan yang ada pada *payment gateway* secara umum terjadi juga pada transaksi lain yang menggunakan media internet, sebagaimana transaksi melalui transfer antar bank dan juga transaksi elektronik yang menggunakan rekening bersama. misalnya, ada pembatasan terhadap transaksi, membutuhkan jaringan internet, dan resiko terkena '*hack*' atau peretasan menggunakan jaringan komputer.¹⁶

Sebagaimana dilansir dari website CNN Indonesia, kasus yang terjadi pada pengguna go-pay yang mengeluhkan adanya pengurangan saldo tanpa adanya aktifitas transaksi pada akun go-pay setelah menerima surel dari go-

¹⁵ Mubarak, M. I., & Dirgantara, I. (2017). "*Minat Untuk Menggunakan Go-Pay Pada Layanan Go-Ride*" (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis). Diakses tanggal 15 januari 2019

¹⁶ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190309181755-82-375835/video-pahami-jenis-jenis-alat-pembayaran-nontunai>, diakses tanggal 3 April 2019

jek yang berisikan tautan verifikasi¹⁷, dan juga kasus yang menimpa salah satu pengguna t-cash yang dilansir dari website Detik.com yang mengeluhkan berkurangnya saldo pada akun pengguna setelah adanya pemberitahuan tentang kegagalan transaksi pembayaran token listrik.¹⁸ Membuat bertambahnya daftar contoh dari kekurangan transaksi melalui media internet.

Selain contoh kasus yang telah disebutkan, masih banyak lagi contoh-contoh kasus dari transaksi yang menggunakan media internet Seperti misalnya pengguna kehilangan sejumlah nominal dana yang telah di debitkan di dalam akun *payment*-nya dan juga kurang responsifnya pelayanan perusahaan saat terjadi komplain dari para pengguna jasa, hingga pembobolan sejumlah nominal dana pada akun pengguna jasa pembayaran secara elektronik atau disebut '*hacking*' sehingga menimbulkan keresahan bagi pengguna. Dengan adanya hal itulah membuat para pengguna merasa dirugikan dan tidak adanya keadilan atas hak-haknya sebagai pengguna produk jasa pembayaran.

Asas kebebasan berkontrak, dalam hukum perikatan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut KUHP pada pasal 1338, meski begitu dalam penerapannya harus tetap mempertimbangan sila

¹⁷<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171207210703-185-260930/pengguna-gopay-keluhkan-dugaan-curi-saldo-dan-penipuan>, diakses tanggal 16 Januari 2019

¹⁸<https://news.detik.com/suara-pembaca/1614254/penggantian-saldo-t-cash-untuk-bpk-agus-prasetyoko>, diakses tanggal 16 januari 2019

kelima Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁹

Mengenai hal ini bagi para pelaku yang membuat perikatan juga harus memperhatikan problematika yang timbul akibat penerapan asas kebebasan berkontak dalam kontrak baku yang tidak disertai dengan adanya keseimbangan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen, sehingga memungkinkan terjadi eksploitasi dari pihak pelaku usaha terhadap konsumen, maka negara berkewajiban melakukan pembatasan terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak. Meskipun pihak lain pada dasarnya tidak dapat ikut campur dalam urusan perikatan meskipun itu dari Negara, namun Negara hanya bisa melakukan intervensi dalam hubungan perdata apabila salah satu pihak yang melakukan hubungan perdata dalam posisi yang lemah. Negara mempunyai tugas untuk melindungi pihak yang lemah tersebut agar mempunyai posisi yang seimbang sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 18 dimuat peraturan yang membatasi kebebasan subyek hukum atau pelaku usaha dalam membuat perjanjian, termasuk kaitannya dengan keberadaan Klausula Baku, Di mana ayat (1) huruf a dengan tegas menyatakan bahwa “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada

¹⁹ Harianto, D. (2016).” Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha “. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 145-156., diakses tanggal 16 Februari 2019

setiap dokumen dan/atau perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”.²⁰

Dalam hukum Islam pun asas kebebasan berkontrak dan keadilan juga telah diatur, dimana penerapan kebebasan berkontrak harus dilandasi dengan kesukarelaan dari masing-masing pihak, dalam arti tidak ada pihak yang merasa terpaksa. Begitupun dengan asas keadilan, dengan asas keadilan ini para pihak dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat, memenuhi semua kewajiban yang telah menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, dan tidak dibenarkan jika dalam transaksi maupun dalam kontrak baku ada unsur penindasan.²¹

Terlepas dari adanya fenomena permasalahan yang terjadi pada metode pembayaran non tunai di masyarakat tersebut, dimana Indonesia adalah negara yang majemuk, yang warga negaranya bermacam-macam suku, budaya dan agama. memandang perlu adanya sebuah penelitian terkait mekanisme, peraturan, dan juga asas-asas yang harus dipenuhi dalam sebuah perikatan agar terwujud keseimbangan dan keadilan. Maka dari itu peneliti menjadi sangat tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Payment Gateway Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Go-Pay dan LinkAja)**”.

²⁰ Harianto, D. (2016).” Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku.....diakses tanggal 16 Februari 2019

²¹ Abd. Shomad, “*Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2017), h.82-83

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas mengenai aturan dan penerapan *payment gateway*, maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah penelitian mengenai mekanisme dan aturan yang mengatur tentang *payment gateway* yang ada pada Go-Pay dan LinkAja dalam tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam, kemudian dari uraian tersebut merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme *payment gateway* pada Go-Pay dan LinkAja?
2. Bagaimana mekanisme *payment gateway* pada Go-Pay dan LinkAja menurut Hukum Positif?
3. Bagaimana mekanisme *payment gateway* pada Go-Pay dan LinkAja menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme *payment gateway* pada Go-Pay dan LinkAja.
2. Untuk mengetahui mekanisme *payment gateway* pada Go-Pay dan LinkAja menurut Hukum Positif.
3. Untuk mengetahui mekanisme *payment gateway* pada Go-Pay dan LinkAja menurut Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis.

1. Teoritis

Secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan mengenai *payment gateway* guna menghadapi perkembangan ekonomi yang kian semakin maju, lebih khusus pada produk *payment* atau pembayaran, juga sebagai upaya mensukseskan gerakan nasional pembayaran non-tunai oleh pemerintah.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan kepada:

a. Institusi

Kegunaan secara praktis untuk institusi, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung sebagai tempat peneliti menimba ilmu.

b. Perusahaan

Kegunaan secara praktis untuk perusahaan, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada perusahaan penerbit *payment gateway* Go-Pay dan LinkAja.

c. Masyarakat

Kegunaan secara praktis untuk masyarakat, diharapkan supaya dapat menambah wawasan juga pengetahuan kepada masyarakat mengenai *payment gateway*. lebih khusus, mengenai mekanisme dan penerapan regulasi pembayaran menggunakan Go-Pay dan LinkAja.

d. Peneliti berikutnya

Kegunaan secara praktis penelitian ini kepada peneliti berikutnya, agar dapat menjadi bahan wacana dan juga rujukan bagi peneliti berikutnya yang akan mengkaji tema yang hampir sama.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya salah pengertian ataupun penafsiran mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu diuraikan mengenai istilah-istilah penting yang termuat dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. *Payment Gateway*

Payment Gateway pada penelitian ini didefinisikan sebagai metode pembayaran untuk melakukan pembayaran terhadap transaksi yang berbasis internet.²² Lebih spesifik, dalam penelitian ini, yang dimaksud pembayaran yang berbasis internet adalah Go-Pay dan LinkAja.

²² Diky Wardhani, Erik Indra Tara, et al. "Payment Gateway Untuk Multi Pembayaran." *Proceedings of the Informatics Conference*. Vol. 3. No. 4. 2017., diakses tanggal 15 Oktober 2018

b. Hukum Positif

Hukum positif dalam penelitian ini merupakan peraturan-peraturan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin.²³ Namun dalam penerapannya pada penelitian ini, hanya peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan atau adat yang berkaitan langsung dengan tema penelitian ini dan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) saja yang akan dipakai sebagai bahan wacana dan analisis dalam penelitian.

c. Hukum Islam

Hukum Islam dalam penelitian ini diartikan sebagai seperangkat aturan atau kaidah hukum yang bersumber pada wahyu Allah SWT dan sunnah rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.²⁴ Dalam penelitian ini tidak hanya wahyu atau al-qur'an dan sunnah saja yang dijadikan sebagai kajian pustaka atau parameter untuk menganalisis penelitian dari perspektif hukum Islam, namun juga akan mengikut sertakan bidang keilmuan lain dalam hukum Islam, seperti Fiqh, Ushul Fiqh, Qawa'id Fiqh, Maqashid Syari'ah dan Fatwa DSN-MUI.

²³ Nur, M. (2016). "Rechtsvinding: Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam)". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(1). ,diakses tanggal 11 Desember 2018

²⁴ Barzah Latupono, La Ode Angga dkk, "*Buku Ajar Hukum Islam*"(Yogyakarta: Deepublish, 2017), h.3

d. Go-Pay

Go-Pay diartikan sebagai layanan berbentuk dompet virtual untuk menyimpan sejumlah nominal uang pada akun aplikasi Go-Jek yang dapat digunakan untuk membayar transaksi didalam aplikasi Go-Jek.²⁵

e. LinkAja

Merupakan layanan keuangan elektronik dari perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT.Telkomsel, yang merupakan bentuk transformasi dari produk pembayaran yang semula bernama Telkomsel Cash (T-Cash) menjadi LinkAja pada 22 Februari 2019, yang bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lengkap untuk masyarakat.²⁶

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional pada penelitian ini, bertujuan untuk meneliti proses terjadinya kegiatan transaksi ataupun perikatan yang terjadi antar para pihak pada layanan pembayaran *payment gateway* pada Go-Pay dan LinkAja yang meliputi mekanisme dan regulasinya ditinjau dari sudut pandang Hukum Positif dan Hukum Islam.

²⁵ Erwandi Tarmizi, “*Harta Haram Muamalat Kontemporer*”, (Bogor: P.T. Berkas Mulia Insani, 2018), h.321

²⁶ <https://www.tcash.id/news/produk-intro-linkaja>, diakses tanggal 3 April 2019

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau hukum doktrinal, sebagaimana Sutandyo memberikan sebutan terhadap penelitian hukum normatif.²⁷ Penelitian yuridis normatif ini juga dapat disebut dengan penelitian hukum kepustakaan (*library research*), karena cakupan penelitian ini adalah asas-asas hukum dan perbandingan hukum.²⁸ Penelitian jenis ini merupakan penelitian melalui pemahaman dan pembelajaran melalui buku, internet dan perpustakaan maupun artikel yang berhubungan dengan pembahasan yang dilakukan. Penelitian perpustakaan ini bersifat teoritis, dengan tujuan agar dapat diaplikasikan dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diterapkan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber data yang relevan. Dengan pendekatan kualitatif ini, akan dilakukan interpretasi atau pandangan secara teoritis terhadap fenomena-fenomena yang ada untuk memperkaya analisis dan penarikan kesimpulan.³⁰ Selain itu metode

²⁷ Zulham, "Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal", (Jakarta: Kencana, 2018), h.55

²⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010), h.13-14

²⁹ Putra, A. M. (2019). "Pelaksanaan Pelayanan Prima Terhadap Kepercayaan Nasabah Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Jorong Kampung Tengah Pariaman", diakses tanggal 19 April 2019

³⁰ Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. (2018). "Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan". *Varia Justicia*, 14(1), 1-9., diakses tanggal 19 April 2019

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparatif approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan Pendekatan yang digunakan untuk memahami secara presisi dan akurat berbagai konsep yang digunakan oleh prinsip hukum dalam undang-undang maupun doktrin para ahli hukum.³¹ Oleh karenanya, peneliti menggunakan pendekatan konseptual ini bertujuan agar penelitian ini tidak keluar dari aturan hukum yang ada.

Sedangkan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) peneliti lakukan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus, terhadap tema sentral penelitian.³² Aturan tersebut meliputi aturan perikatan yang telah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dan juga aturan hukum perikatan yang telah diatur dalam syari'at agama Islam.

Selain itu, pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan perbandingan (*comparatif approach*). Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dilakukan dengan mengadakan perbandingan

³¹ Suhariyanto, B. (2017). "Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 1-19., diakses tanggal 19 April 2019

³² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Depok: Prenada Media Group, 2016), h.2018

hukum.³³ Dalam hal ini peneliti akan membandingkan fokus kajian dalam penelitian dalam sudut pandang hukum positif dan hukum islam.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian ini, dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Peraturan Bank Indonesia No.19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional, Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, Alqur'an, dan hadits.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah penjelasan perundang-undangan, buku dan jurnal dan kitab-kitab hukum Islam.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berupa petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan/atau bahan hukum

³³ Prabowo, B. A., & Jamal, J. B. (2017). "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia". *Ius Quia Iustum Law Journal*, 24(1), 113-129., diakses tanggal 20 April 2019

sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang digunakan untuk melengkapi ataupun menunjang penelitian.³⁴

Bahan hukum yang peneliti gunakan adalah dokumen yang berupa gambar/foto/screenshoot dari mekanisme transaksi yang digunakan dalam pembayaran non tunai melalui gopay dan linkaja sehingga akan diperoleh hasil yang efektif atau tidaknya aturan atau norma hukum yang diterapkan pada perikatan yang terjadi pada praktek pembayaran non tunai atau *payment gateway* tersebut.

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini menggunakan bahan hukum yang berupa jurnal, peneliti juga menggunakan buku yang mengulas tentang komponen-komponen yang terdapat pada praktek pembayaran dengan cara non tunai sebagai bahan sekunder. Beberapa sumber bahan hukum sekunder juga peneliti pakai sebagai tambahan, yakni buku-buku yang mengulas tentang hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia untuk mengkaji *payment gateway* perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber utama pengambilan hukum dalam agama Islam yakni al-Qur'an dan Hadits. Selain itu juga menggunakan kitab-kitab fikih, ushul fikih, qowa'id fiqih, maqoshid syari'ah, juga hukum positif yang lebih terkhusus adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembayaran non

³⁴ Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, "*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*", (Jakarta: KENCANA, 2015), cet-V, h. 15

tunai atau *payment gateway* sebagai bahan pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini.

Sumber data tersier pada penelitian ini meliputi ensiklopedia, kamus dan lain-lain, guna untuk memudahkan peneliti dalam memparafrase kalimat dan juga untuk mengetahui arti dari sebuah kalimat dalam penelitian ini yang bersumber dari kosa kata bahasa asing atau bukan bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang optimal mengenai hasil dari sebuah penelitian. Oleh karenanya dengan adanya teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan langkah strategis untuk dijadikan acuan dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis literatur-literatur, laporan penelitian, dokumen-dokumen resmi, serta sumber-sumber bacaan lainnya, dengan cara *memfotokopi*, menyalin dan memindahkan data yang relevan dengan kebutuhan penelitian.³⁵ Selain itu, sumber data dokumentasi diperoleh melalui website gopay dan linkaja.

³⁵ *Ibid*...h. 15

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada metode penelitian ini, dan untuk mendapatkan data yang relevan dari data primer, menggunakan analisis data:

a. *Content Analysis*

Content Analysis atau dalam bahasa Indonesia disebut Analisis isi merupakan cara yang dipakai oleh peneliti untuk menggali makna yang akurat dari sebuah kalimat yang dijadikan aturan hukum yang mengikat, sehingga didapatkan suatu pemahaman dan pemaknaan yang akurat sesuai dengan yang dimaksud.³⁶ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengulas data yang didapat dari sumber primer, sekunder dan tersier mengenai metode pembayaran non tunai yang diterapkan oleh gopay dan linkaja dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

b. *Comparative Analysis*

Comparative Analysis atau analisis perbandingan, adalah sebuah metode penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan dan perbedaannya secara prinsipil, kemudian dipertimbangkan secara rasional dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan atau pengambilan pendapat dari salah satu

³⁶ Fauzia, I. Y. (2016). "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 2(1), 87-104., diakses tanggal 4 Juli 2019

pendapat paling kuat.³⁷ Metode ini digunakan oleh peneliti untuk menyajikan persamaan atau perbedaan temuan penelitian yang ditemukan dalam aturan yang didasarkan pada hukum positif yang diterapkan oleh gopay dan linkaja terhadap aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam.

c. *Critical Analysis*

Critical Analysis atau kritik analisis, metode ini digunakan untuk menganalisis data secara mendalam untuk memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap data yang diperoleh dari lapangan.³⁸ Metode ini digunakan untuk mengkritisi atau menilai metode pembayaran non tunai yang diberlakukan pada platform gopay dan linkaja menurut hukum positif ataupun hukum Islam yang berlaku.

Selain dari ketiga jenis analisis data diatas, peneliti juga menggunakan metode analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti meliputi cara pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang didapat dari hasil pencarian data secara elektronik maupun tertulis. Data mentah yang didapat dari lapangan perlu disederhanakan atau dikurangi menjadi data-data penting yang dapat

³⁷ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta: Reineka Cipta, 2002), h. 216

³⁸ Haryatmoko, "*Critical Discourse Analysis*", (Depok: Rajawali Pers, 2016)

digunakan untuk analisa lanjutan.³⁹ Tahapan ini peneliti lakukan setelah peneliti melakukan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat memilah dan memilih data yang layak untuk disajikan ataupun yang tidak.

b. Penyajian data

Penyajian data peneliti lakukan setelah reduksi data, agar dapat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap fokus kajian yang peneliti lakukan. Hal yang peneliti lakukan pada tahapan ini adalah dengan pengorganisasian data agar data yang didapat dari hasil kajian bahan hukum dapat tersaji dan dapat difahami dengan baik.

c. Penarikan/Verifikasi data

Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah direduksi dan telah mengalami pengorganisasian sehingga dapat ditemukan dan diambil kesimpulan awal atau kesimpulan yang masih berupa kesimpulan dasar, karena penarikan kesimpulan ini dilakukan sebelum analisis data.⁴⁰

d. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teori triangulasi, yaitu pengecekan keabsahan data menggunakan sumber, teori, maupun teknik penelitian⁴¹. Penggunaan Triangulasi dalam

³⁹ Emzir, "*Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.129

⁴⁰ *Ibid*.....h. 133

⁴¹ Ibrahim, :*Metodologi Penelitian Kualitatif. Panduan penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*", (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), h. 124-125

penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil kajian data, studi dokumentasi dengan teori.

6. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 4 tahapan:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai data awal mengenai *payment gateway*, terkhusus pada *payment* yang diberlakukan oleh gopay dan linkaja. Dan juga pada tahapan ini peneliti mengumpulkan berbagai teori aturan hukum maupun regulasi yang berkaitan dengan *payment gateway*, yang diambil dari undang-undang, buku atau artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian, maupun kitab-kitab yang ada pada agama Islam, yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti al-Qur'an, Hadits, kitab fiqh, ushul fiqh, qowa'id fiqh maupun maqashid syari'ah. Pada tahap ini pula dilakukan penyusunan proposal tesis yang telah diseminarkan dan juga telah disetujui sebagai proposal tesis yang kemudian digunakan untuk melanjutkan pengerjaan penelitian tesis.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan ini, peneliti melakukan apa yang disebut dengan kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi tentang pembayaran non tunai dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Teori merupakan

pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah.

c. Tahap Analisis Data


Tahapan analisis data ini peneliti lakukan setelah peneliti mendapatkan data yang lengkap, peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang didapat peneliti sebagai pisau analisis data yang peneliti temukan. Teori tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara Indonesia dan juga aturan tentang pembayaran non tunai didalam Hukum Islam, sehingga ditemukan kesesuaian atau ketidak sesuaian antara praktek lapangan dengan teori yang dikaji.

d. Tahap Pelaporan

Pada tahapan ini, digunakan penulis untuk membuat laporan tertulis atas penelitian yang peneliti kaji, dan juga laporan tersebut sebagai tanggung jawab peneliti setelah melakukan penelitian, agar dapat menjadikan informasi yang jelas bagi pembaca.

G. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma sebagai berikut:



Deskripsi :

Pada penelitian ini akan mendeskripsikan tentang *payment gateway* atau disebut pembayaran menggunakan media internet dan elektronik, dimana objek kajiannya adalah *payment* dari perusahaan yang berbeda yakni *payment* dari perusahaan transportasi atau go-pay dan *payment* dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) LinkAja. Dari kajian tersebut akan peneliti analisis perbedaan dan kesamaan dari segi kebijakan yang digunakan oleh masing-masing perusahaan dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Kemudian dari data yang ada, akan peneliti analisis sehingga dapat memunculkan temuan yang dapat dijadikan bahan wacana berbagai pihak.

H. Sitematika Penulisan Tesis

Sistematika penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian yang berjudul “*Payment Gateway Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Gopay dan LinkAja)*” meliputi:

Bagian awal berisi halaman judul, persetujuan, pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, daftar table, daftar gambar, daftar lambing dan singkatan, daftar lampiran, pedoman transliterasi, abstrak dan daftar isi.

BAB I, memuat pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan terakhir adalah metode penelitian.

BAB II, meliputi Kajian pustaka, yang berisi deskripsi teori atau konsep yang berkaitan dengan *payment gateway*, mekanisme kerja *payment gateway* secara umum.

BAB III, meliputi mekanisme atau cara kerja *payment gateway* pada gopay dan linkaja.

BAB IV, memuat analisis *payment gateway* pada gopay dan linkaja menurut hukum positif.

BAB V, memuat analisis *payment gateway* pada gopay dan linkaja menurut hukum Islam

BAB VI, memuat penutup dan saran